



P E N E T A P A N

Nomor 1357/Pdt.P/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengangkatan Anak** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ebit Santoso, ST bin M. Wido Saiman , Tempat dan tanggal lahir Kediri 13 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan S1 , Pekerjaan xxxxxxxxxx , tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai "**Pemohon I**"

Sari Rahmawati, A.Md.Keb binti Muhamad Sai, Tempat dan tanggal lahir Kebon Bongor ,28 Mei 1991 Agama Islam Pendidikan DIII Pekerjaan xxxxx Tempat Tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1357/Pdt.P/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Bilal Chaeri ,Laki-laki, lahir di Kediri Pada Tanggal 29 Juli 2021 adalah anak kandung dari HERNAWATI;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama Muhammad Bilal Chaeri ,Laki-laki, lahir di Kediri Pada Tanggal 29 Juli 2021 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal 1 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut telah di setuju oleh orang tua (IBU) kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;

3. Bahwa para pemohon I dan pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2021 melalui Dinas Sosial Provinsi NTB telah di terbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Nomor : 1303/IV.3/SOSIAL Tanggal 2 September 2021 tentang pemberian izin Pengasuhan Anak yang bernama Muhammad Bilal Chaeri;

4. Bahwa hubungan Pemohon I dengan orang tua (IBU) kandung anak tersebut tidak ada hubungan keluarga;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulannya;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini demi masa depan dan kepentingan anak tersebut di kemudian hari, baik dalam hal agama, pendidikan dan budi pekerti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon I (Ebit Santoso, S.T bin M.Wido Saiman) dan Pemohon II (Sari Rahmawati, Amd.Keb.binti Muhamad Sai) untuk mengangkat anak atas nama Muhammad Bilal Chaeri ,Laki-laki, lahir di Kediri Pada Tanggal 29 Juli 2021;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1030/IV.3/SOSIAL tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia tertanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 29-09-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I tertanggal 6 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II tertanggal 6 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen

Hal 3 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lembar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II tertanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Intelkim a.n Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I tertanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Intelkim a.n Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II tertanggal 6 September 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I tertanggal 5 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bilal Chaeri tertanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 4 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Puskesmas Kuripan tanggal 7 Agustus 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Puskesmas Kuripan tanggal 7 Agustus 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Herna Wati sebagai pihak pertama dan Pemohon II sebagai Pihak Kedua tertanggal 29 Juli 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.15;

16. Fotokopi Laporan Sosial hasil kunjungan terakhir ke rumah calon orang tua angkat atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 27 Agustus 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.16;

17. Fotokopi daftar petikan gaji pegawai puskesmas Kuripan bulan Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji tertanggal 7 Agustus 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.17;

B. Bukti Saksi.

Hal 5 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah hidup rukun dan damai, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan anak yang diangkat beragama Islam juga;
- Bahwa, Ibu Kandung anak telah memberikan penyerahan dan persetujuan kepada Para Pemohon untuk mengangkat anaknya;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak atas nama Muhammad Bilal Chaeri;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Muhammad Bilal Chaeri karena dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak;
- Bahwa, Para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri selama kurang lebih 4 (empat) bulan atau sejak anak tersebut lahir hingga saat ini;
- Bahwa selama ini Para Pemohon yang menanggung biaya hidup, kesehatan dan pemeliharaan atas anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat lahir batin, bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan tetap untuk biaya hidup anak yang akan diangkat;

Saksi II, **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah pegawai di Dinas Sosial;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah hidup rukun dan damai, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan anak yang diangkat beragama

Hal 6 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam juga;

- Bahwa, Ibu Kandung anak telah memberikan penyerahan dan persetujuan kepada Para Pemohon untuk mengangkat anaknya;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak atas nama Muhammad Bilal Chaeri;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Muhammad Bilal Chaeri karena dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak;
- Bahwa, Para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri selama kurang lebih 4 (empat) bulan atau sejak anak tersebut lahir hingga saat ini;
- Bahwa selama ini Para Pemohon yang menanggung biaya hidup, kesehatan dan pemeliharaan atas anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat lahir batin, bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan tetap untuk biaya hidup anak yang akan diangkat;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab atas anak dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan anak, sedangkan menurut penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Hal 7 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar permohonan Pengangkatan anak dapat ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status permohonan pengangkatan anak yang bernama Muhammad Bilal Chaeri, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon terkait dengan perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), maka perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan, maka dalam kasus a quo, anak yang diangkat adalah berasal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat

Hal 8 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah syarat-syarat dimaksud telah terpenuhi, maka kepada Para Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasaannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 September 2021 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon telah mendapat izin dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat bernama Muhammad Bilal Chaeri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, dan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Ketiga bukti tersebut menjelaskan bahwa usia Pemohon I 37 tahun dan Pemohon II berusia 30 tahun;

Hal 9 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I, bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II, bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, dan bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Keempat bukti tersebut menjelaskan kondisi kesehatan Para Pemohon sehat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan status pernikahan Para Pemohon sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II dan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Kedua bukti tersebut menjelaskan *police record* Para Pemohon yang berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bilal Chaeri, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan mengenai data kelahiran anak yang akan diangkat yang bernama Muhammad Bilal Chaeri, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2021 yang saat ini berumur 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, merupakan akta di bawah tangan sebagai bukti permulaan yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, menjelaskan mengenai penyerahan anak dari Herna Wati sebagai Ibu Kandung dari Muhammad Bilal Chaeri kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki pendapatan rata-

Hal 10 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon II bekerja sebagai Staf Puskesmas Kuripan dan memiliki pendapatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulannya, sehingga dipandang cukup mampu untuk membiayai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Keduanya termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan motivasi Para Pemohon mengangkat anak bernama **Muhammad Bilal Chaeri** supaya anak tersebut mendapatkan jaminan pendidikan dan kasih sayang serta Para Pemohon memiliki kemampuan yang baik untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta menjamin kelangsungan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami yang istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan yang sah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Muhammad Bilal Chaeri, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2021;
3. Bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam;

Hal 11 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, motivasi Para Pemohon mengangkat anak bernama Muhammad Bilal Chaeri karena dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak;
5. Bahwa, Para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak yang bernama Muhammad Bilal Chaeri, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2021;
6. Bahwa, Para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa, Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak memiliki catatan kriminal dari instansi kepolisian;
9. Bahwa, Para Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta menjamin kelangsungan masa depan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal-hal mengenai hukum pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan anak (Vide Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 57 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
2. Bahwa dalam Pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Vide Pasal 6, Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Hal 12 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tua asalnya (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak);

4. Bahwa Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ... دَعْوَاهُمْ لِلأَنثَاهُمْ هُوَ أَفْسَسْتُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا ...
أَبَاءَهُمْ فَإِذَا دُعُوا بِكُنُفِهِمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan Hadits Rasulullah riwayat Bukhori Muslim tentang Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad, sehingga menjadi sebab turunnya ayat 5 Al-Ahzab tersebut di atas, kemudian Rasulullah bersabda kepada Zaid engkau adalah Zaid bin Haritsah;

6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya, berdasarkan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37 tentang perkawinan Rasulullah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritsah sebagai teladan agar orang-orang Islam tidak ada keberatan mengawini anak-anak angkat mereka;

7. Bahwa dalam kitab Shahih Muslim, bab Al-Iman, Hadits nomor 96 sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما يقولان سمعته أذناي وعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام

Artinya: *Dari Abi 'Utsman dan Sa'd dan Abi Bakrah keduanya berkata: Aku mendengarnya dengan dua telingaku sendiri dan hatiku menjaganya bahwa Muhammad SAW. bersabda: "Barangsiapa membanggakan diri (mengaku-ngaku dan menasabkan diri) kepada orang yang bukan ayahnya yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga."*

8. Bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi ia dapat memperoleh bagian harta orang tua angkatnya sebagai penerima wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, sebagaimana ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi hak-hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki semangat nasionalisme yang dijiwai oleh akidah dan akhlak mulia, nilai Pancasila, serta komitmen dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Menimbang, bahwa Islam memandang anak sebagai potensi dan investasi yang sangat berharga bukan hanya untuk saat ini akan tetapi untuk masa yang akan datang sehingga pengabaian terhadap masalah pengangkatan anak akan berdampak luas dan jauh kedepan menyangkut pemeliharaan tujuan syara' (*Maqasid As Syariah*) yang meliputi masalah pemeliharaan agama (*hifz ad din*), penyelamatan jiwa (*hifz al nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nasl*), harta (*hifz mal*), kemudian pengangkatan anak tidak hanya menyangkut keterkaitan silsilah dan kehormatan akan tetapi secara lebih substansial menyangkut pendidikan, penanaman nilai-nilai teologis, dan pembentukan

Hal 14 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter dan moralitas oleh karena itu dalam hal pengangkatan anak, Islam sangat menekankan aspek kredibilitas dan kejujuran dari pihak yang mengakui atau mengangkat seorang anak, pengangkatan anak menurut kacamata hukum Islam merupakan tinjauan yang sangat penting yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak yaitu seseorang yang mengangkat anak yang diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak tersebut seperti layaknya anak kandung baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkah tanpa memandang perbedaan, namun demikian Islam tidak menganggap sebagai anak kandungnya karena ia tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga dapat dibedakan antara anak kandung dengan anak angkat terutama hak-hak yang berkaitan dengan pewarisan hubungan mahram, status perwalian dalam masalah perkawinan, karena hal ini terkait dengan masalah ibadah antara lain misalnya hubungan mahram dapat membatalkan wudhu antara bapak dengan anak angkatnya yang perempuan, bahkan ulama fiqh hanya membolehkan pengangkatan anak dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar kemanusiaan bukan adopsi yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya.

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, pengasuhan kesejahteraan dan masa depan anak, rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar, rasa kemanusiaan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, motivasi dan tujuan pengangkatan anak tersebut tidak lain untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dan membutuhkan kasih sayang orang tua

Hal 15 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dimaksudkan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah atau keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Pemohon saat ini Pemohon I berumur 37 tahun dan Pemohon II 30 tahun, berperilaku baik dan bertanggung jawab selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, maka hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang dipersyaratkan bagi orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi motivasi Para Pemohon mengangkat Muhammad Bilal Chaeri semata-mata demi jaminan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dengan demikian Majelis memandang bahwa keinginan Para Pemohon benar-benar kuat dan kokoh untuk memiliki anak angkat dan dilandasi dengan niat yang tulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan kemudian dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam sebagaimana yang dipertimbangan di atas maka syarat dan tujuan pengangkatan anak yang dikehendaki Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah pengangkatan anak oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon telah dinilai layak untuk mengasuh anak bernama **Muhammad Bilal Chaeri** sebagai anak angkat, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 16 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Ebit Santoso, S.T Bin M. Wido Saiman**) dan Pemohon II (**Sari Rahmawati, A.Md. Keb Binti Muhammad Sai**) terhadap anak yang bernama **Muhammad Bilal Chaeri**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (**Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah** oleh **Marwan, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Lastriani, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Marwan, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal 17 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM



Kunthi Mitasari, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Lastriani, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 270.000,00**

(Terbilang: Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 Hal Putusan No.1357/Pdt.P/2021/PA.GM